



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak dengan martabatnya memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang menyampingkan dan merendahkan derajatnya sebagai manusia;
 - b. bahwa perilaku negatif serta tindakan yang dapat mengakibatkan perempuan dan anak berada dalam posisi tekanan atau ketidakberdayaan pada lingkup sosial kemasyarakatan, ataupun lingkup proses hukum seharusnya diberikan perlakuan khusus yang menjaga stabilitas jiwa dan rohaninya untuk tetap mampu menjalankan kehidupannya dalam pergaulan sosial;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

			SEKDA
e	ck	k	D

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPLAG/SD/ASB.....	SEKDA	
<i>e</i>	<i>ck</i>	<i>e</i>	<i>2</i>

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

PARAF			
KABAG NUKUN	KEPALA GUB. ATJ.	SEKDA	
e	ck	e	D

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

dan

BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPAJAU	ASB.....	SEKDA
			

5. Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Timur.
6. Dinas adalah PD yang mengurus urusan pemerintahan bidang perempuan dan anak.
7. Unit Pelayanan Teknis adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah yang mengurus urusan perlindungan perempuan dan anak.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
10. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
11. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
13. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
14. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
15. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

PARAF			
KABAG HUKUM	KETUA GISD-ABR.....	SEKDA	
e	ck	e	D

16. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
17. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan.
18. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
19. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
20. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
21. Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
22. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
23. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
24. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
25. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPPLA CEB	APD.....	SEKDA
R	CK	R	D

26. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
27. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
28. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/atau anak.
29. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Kesetaraan Gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas jenis kelamin mereka.
32. Pelayanan Medikolegal adalah bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan peraturan yang berlaku.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
 - b. keadilan dan kesetaraan gender;
 - c. non diskriminasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak;

PARAF			
KABAG HUKUM	NEKADTA-APP.....	SEKDA	
R	Ck	R	L

- d. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak; dan
 - e. pemulihan hak sosial dan ekonomi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan atau penelantaran.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, meliputi :
- a. mencegah tindak kekerasan atau penelantaran terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
 - b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
 - c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
 - d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi;
 - e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera; dan
 - f. mengupayakan perolehan ganti rugi/kompensasi atas kerugian yang diderita korban dari pelaku kekerasan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Perlindungan perempuan dan anak di daerah meliputi pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, perdagangan orang, dan penelantaran rumah tangga termasuk perilaku penyimpangan anak.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

BAB IV

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA GPD	ASS.	SEKDA
K	K	A	L

Pasal 4

- (1) Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, eksploitasi atau perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan.
- (2) Perlindungan, pendampingan, dan pelayanan pada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
 - b. pengaduan atau permohonan perlindungan dari yang bersangkutan dan/atau pihak lain;
 - c. penanganan secara rahasia atau penempatan korban pada lokasi dan rumah yang aman dan dirahasiakan keberadaannya untuk menghindari intimidasi dan ancaman;
 - d. pelayanan medis/penanganan kesehatan berupa perawatan dan pemulihan luka atau kondisi fisik korban oleh tenaga medis dan paramedis;
 - e. pelayanan medikolegal untuk pembuktian dibidang hukum;
 - f. perlindungan oleh aparat penegak hukum;
 - g. pemberian informasi seputar hak dan kewajiban hukum pada korban atau wali korban serta identifikasi kejadian;
 - h. penanganan berkelanjutan sampai tahap Rehabilitasi;
 - i. atas pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami korban kekerasan;
 - j. pendampingan secara psikologis untuk memulihkan kondisi traumatis korban dan mengembalikan kepercayaan diri korban;
 - k. bantuan pendampingan untuk proses hukum dan perolehan hak ganti rugi atau kompensasi;
 - l. atas pelayanan bimbingan rohani;
 - m. menentukan sendiri keputusannya;
 - n. atas pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat (reintegrasi sosial); dan

PARAF

KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
R	CK	R	L

- j. pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (3) Dalam hal korban adalah seorang anak, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mendapatkan hak-hak khusus meliputi:
- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
 - b. hak pelayanan dasar;
 - c. hak perlindungan yang sama;
 - d. hak bebas dari berbagai stigma;
 - e. hak mendapatkan kebebasan; dan
 - f. hak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat;
- c. lembaga;
- d. keluarga; dan
- e. orang tua.

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan kewajiban perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- c. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
<i>e</i>	<i>ck</i>	<i>k</i>	<i>l</i>

- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- e. menyediakan Rumah Aman untuk perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- h. membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan perlindungan terhadap korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang, dan/atau Dinas terkait melalui UPTD PPA; dan
 - e. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
e	ck	u	L

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Unit Pelayanan Teknis terhadap perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Unit Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setelah Peraturan Daerah ini berlaku dan diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII
PENCEGAHAN, PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui Dinas atau unit pelayanan teknis dan PD, melaksanakan upaya pencegahan dan pelayanan terhadap korban perlakuan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran Anak dan Perempuan sampai dengan pemberdayaan para korban untuk dapat kembali menjalankan kehidupannya sebagaimana harkat dan martabat yang dimilikinya.

Bagian Kedua

**Pencegahan Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan
Penelantaran Perempuan dan Anak**

Pasal 11

- (1) Bentuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:
 - a. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan Anak dan Perempuan kepada masyarakat luas di daerah;

PARAF			
KABANG HUKUM	KESPAN CPD	ASS.	SEKDA
<i>r</i>	<i>ck</i>	<i>r</i>	<i>l</i>

- b. kegiatan penyebarluasan informasi perlindungan perempuan dan anak untuk diketahui semua orang di daerah melalui penyebaran brosur, leaflet, pamflet atau papan pengumuman sehingga peristiwa kekerasan, eksploitasi dan penelantaran dapat dilaporkan sesegera mungkin dan dapat ditangani tidak sampai pada kondisi yang sudah mencapai tingkat terparah;
 - c. pelatihan pada para anggota yang mampu menyebarkan norma-norma larangan dan sanksi ke masyarakat;
 - d. pembukaan jalur pengaduan masyarakat oleh Pemerintah Daerah atau Dinas melalui Unit Pelayanan Teknis pada setiap kawasan melalui jejaring masyarakat;
 - e. penguatan jalur koordinasi dengan Pemerintahan tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa;
 - f. penanganan segera adanya pengaduan masyarakat pada seluruh wilayah di daerah dan pengamanan subjek tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang atau penelantaran; dan/atau
 - g. penyuluhan/sosialisasi dalam bentuk penyadaran masyarakat luas hingga kelompok masyarakat terkecil (keluarga) khususnya para orang tua untuk melindungi perempuan dan anak.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas/UPTD melakukan pendataan wilayah tindak kekerasan berdasarkan angka tingkat kejadian serta melakukan penelitian dan pengkajian atas tingkat kerawanan wilayah untuk mencari solusi pengurangan sampai penghentian adanya tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran pada wilayah titik rawan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Pada Perempuan dan Anak yang Mengalami Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Penelantaran

Pasal 12

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang atau penelantaran dilaksanakan sesuai dengan hak-hak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
<i>R</i>	<i>CF</i>	<i>R</i>	<i>L</i>

- (2) Untuk menunjang operasional dari UPTD Bupati memerintahkan kepada Dinas berkaitan dengan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melalui Dinas/UPTD wajib menyusun standar operasional prosedur untuk Pendampingan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan atau penelantaran dalam setiap tahapan pemenuhan hak korban.

Pasal 14

Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban, dilakukan dengan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. cepat, aman, dan empati;
- c. koordinasi antar instansi pemerintah;
- d. adanya jaminan kerahasiaan;
- e. mudah dijangkau; dan
- f. tidak dipungut biaya.

Pasal 15

Bentuk pelayanan terhadap hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan meliputi:

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan hukum dan/atau bantuan hukum; dan
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas/UPTD berkewajiban melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi terhadap korban tindak kekerasan, eksploitasi dan/atau perdagangan atau penelantaran.

PARAF			
KABAG HUKUM	KAPALA GPD	ASS.	SEKDA
<i>e</i>	<i>ck</i>	<i>n</i>	<i>e</i>

- (2) Bentuk pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mengusahakan kebutuhan yang diperlukan bagi pelatihan kewirausahaan terhadap korban tindak kekerasan, guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berusaha;
 - b. memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan;
 - c. melakukan pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif;
 - d. menjajaki kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar, serta lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha korban tindak kekerasan;
 - e. mengupayakan penyediaan modal bagi korban tindak kekerasan; dan
 - f. memperluas akses informasi dan mempromosikan hasil-hasil produk korban tindak kekerasan.

BAB VIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 17

- (1) Kerjasama dilakukan untuk penguatan peran Dinas/UPTD dalam mencapai tujuan dari perlindungan perempuan dan anak di wilayah daerah.
- (2) Kerjasama dilakukan dengan :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/ kota lain;
 - d. lembaga non pemerintah; dan
 - e. lembaga internasional yang diakui keberadaannya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan



- d. penyediaan barang bukti dan saksi, serta ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha untuk dukungan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak di wilayah daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, masyarakat dapat:
- a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
 - b. membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;

PARAF			
KEPADA BUNDA	KEPADA GURU	KEPADA ...	SEKDA
e	ck	e	e

- d. melakukan pertolongan pertama kepada korban;
dan;
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB X

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, pemerintah daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam 1 (satu) RAD sebagai dasar melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Bupati dapat menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 22

Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di wilayah daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati dan/atau DPRD.

PARAF			
WAKIL BUNDA	KEPALA DTD	ASS.	SEKDA
<i>e</i>	<i>ck</i>	<i>r</i>	<i>l</i>

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/ atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

PARAF			
KABUPATEN	KOTA	...	SEKDA
<i>r</i>	<i>ck</i>	<i>r</i>	<i>L</i>

BAB XIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, membiarkan terjadinya tindak kekerasan, dan/atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang melaksanakan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap Anak dan Perempuan dari tindak kekerasan, melanggar prinsip-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal organisasi.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Penanganan kasus hukum pada proses penyidikan oleh aparat penegak hukum harus ditangani oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan sesuai kompetensinya oleh institusi penegakan hukum untuk bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Penyidik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pada kasus penyidikan untuk perempuan atau anak perempuan korban kekerasan harus ditangani penyidik wanita;
 - b. proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dalam ruang tertutup yang hanya dihadiri oleh orang tua korban atau walinya beserta tim advokasi dan psikologi dari P3A yang memiliki jenis kelamin sama;



- c. pada kasus penyidikan untuk anak laki-laki korban kekerasan dapat dilakukan oleh penyidik laki-laki atau wanita, diutamakan sama jenis kelamin dan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. Proses sidang tidak terbuka untuk umum.

Pasal 26

Dalam hal proses persidangan terkait kasus kekerasan terhadap anak, keberadaan anak tidak mesti harus dihadirkan pada persidangan, kecuali keadaan yang sangat memaksa dengan tetap memisahkan pertemuan antara anak dengan pelaku dalam proses sidang yang berbeda waktunya.

Pasal 27

Dalam hal pelaku tindak pidana adalah seorang anak, berlaku hal-hal sebagai berikut :

- a. proses hukum dilakukan secara manusia dengan memandang anak masih memiliki harapan kemasa depannya;
- b. Penyidik harus orang yang memiliki kompetensi pada penyidikan khusus untuk kasus penanganan anak;
- c. Penyidikan dilakukan diruang tertutup dan hanya dihadiri oleh tim advokasi dan orang tua/wali anak;
- d. pada proses penyidikan, anak tidak ditempatkan pada tahanan umum, melainkan dititipkan pada keluarganya dengan pengawasan dan penjagaan;
- e. proses persidangan dilaksanakan secara khusus dalam ruang sidang pengadilan anak; dan
- f. proses penghukuman anak ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan khusus anak, dengan masa transisi dapat didampingi oleh orang tuanya.

Pasal 28

Media pemberitaan tidak diperkenankan mengekspos pemberitaan untuk kasus yang menyangkut tentang anak korban kekerasan seksual dalam rangka menjaga identitas anak dan harapan hidupnya kemasa depan kecuali korban akibat kekerasan tersebut sampai kehilangan nyawanya.

PARAF			
KABAG HUKUM	KETUA OPD	ASS.	SEKDA
	ck		2

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 29

Pengalokasian anggaran untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini,

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 22 Agustus 2019

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



ESKOP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR ... 50

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : (04,50/2019)

PARAF			
KABUPATEN BARITO TIMUR	KABUPATEN BARITO TIMUR	SEKDA
e	ck	p.	d

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 5. TAHUN 2019**

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Peran perempuan sangat penting karena merupakan ibu bangsa yang menjadi tonggak keluarga untuk membangun masa depan sumberdaya manusia dalam berbagai bidang termasuk pemberdayaan ekonomi keluarga, demikian pula dengan anak-anak yang merupakan generasi bangsa yang akan berperan dalam mengisi pembangunan dimasa mendatang.

Anak dan Perempuan wajib mendapatkan perlindungan dari perlakuan kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia dan penelantaran oleh pihak yang bertanggungjawab. Perlindungan dimaksudkan agar tercipta suasana damai dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat dalam membina kehidupan dan kebersamaan dalam wilayah daerah.

Kekerasan tidak mungkin dihindari begitu saja, tetapi sedini mungkin dicegah jangan sampai meluas ketingkat yang merugikan bagi semua pihak. Upaya perlindungan diutamakan pada upaya pencegahan dan meminimalisir kejadian.

Tindak kekerasan terhadap Anak dan Perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan Anak dan Perempuan korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Peraturan Daerah mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap Anak dan Perempuan korban kekerasan di Kabupaten Kotabaru. Sebagai salah satu upaya perlindungan Anak dan Perempuan dilakukan melalui pembinaan, pelatihan dan bantuan pada korban maupun keluarga korban kekerasan. Pemberdayaan ekonomi juga dilakukan guna pencegahan perempuan sebagai korban, yang dapat dilakukan dengan menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro dan kecil sesuai dengan potensi lokal. Untuk menumbuhkan usaha mikro dan kecil perlu peningkatan kapasitas dan kapabilitas perempuan melalui pendampingan dan pembinaan sehingga kaum perempuan termotivasi untuk memulai dan mengembangkan usahanya.

PARAF

WAKIL DAERAH	WAKIL DAERAH	ASS.	SEKDA
e	ck	r	l

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Penghormatan hak Anak dan Perempuan merupakan penghormatan untuk pemenuhan hak dasar bagi perempuan dan anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan dan kesetaraan gender” adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses), serta kesejahteraan; Kesetaraan gender adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi korban” adalah semua tindakan terbaik yang menyangkut korban yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemulihan hak sosial ekonomi adalah meningkatkan pengertian, kesadaran, tanggung jawab, komitmen, partisipasi, kemampuan dan kemandirian guna peningkatan ekonomi dan kualitas perempuan atau kelompok sasaran agar terhindar dari masalah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

PARAF			
KASABHUKUM	KESTYLA OPO	ASS.	SEKDA
e	AK	R	D

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian

Yang dimaksud dengan “kekerasan psikis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu

Yang dimaksud dengan “eksploitasi” meliputi:

- a. tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Yang dimaksud dengan “perdagangan orang” adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

PARAF			
WAGUB	WASDA	WASDA	SEKDA
<i>k</i>	<i>ck</i>	<i>k</i>	<i>h</i>

Yang dimaksud dengan “penelantaran Rumah Tangga” adalah:

- a. tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial;
- b. tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya;
- c. tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- d. tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Yang dimaksud perilaku menyimpang anak seperti penggunaan lem aibon yang dapat menyebabkan anak-anak merasa ketagihan atau mabuk karena diajak teman-temannya, dan penyimpangan kearah perilaku sex bebas atau penggunaan barang-barang haram.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas



Huruf d

Stigma khusus untuk kasus perkosaan anak, korban berhak untuk tidak mendapatkan ekspos melalui pemberitaan media termasuk penyebutan latar belakang keluarga, lokasi/tempat tinggal dan yang berkaitan dengan kepentingan anak kedepan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Ganti rugi atau kompensasi saat ini masih belum melembaga secara yuridis formal tetapi dalam aturan kebiasaan (adat) sudah melembaga, dimungkinkan adanya upaya hukum dalam hal gugatan kerugian sebagaimana dikembangkan dinegara-negara maju saat ini.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

PARAF			
WASIS/KES	WASIS/KES	WASIS/KES	SEKDA
e	ck	e	h

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

PARAF			
KABAG HUKUM	SEKDA	AGS.....	SEKDA
<i>e</i>	<i>ck</i>	<i>e</i>	<i>l</i>

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR .42

PARAF			
KABUPATEN BARITO TIMUR	ASS.	SEKDA	
<i>e</i>	<i>Ch</i>	<i>R</i>	<i>D</i>